



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 12 september 2017

No : 424/IX/2017

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT SUMI INDO KABEL Tbk

Kepada Yth:
PT SUMI INDO KABEL Tbk
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT SUMI INDO KABEL Tbk", berkedudukan di Tangerang (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Selasa, 12 September 2017
Waktu : Pukul 10.08 – 11.19 WIB
Tempat : Hotel Mulia Senayan (Narcissus Room)
Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta
- B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
1. Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai tanggal dan agenda Rapat, sebagaimana ternyata dari Surat Direksi tanggal 28 Juli 2017 nomor 008/SIK-CS/VII/2017.
 2. **Pengumuman** kepada pemegang saham **mengenai** akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "BISNIS INDONESIA" yang terbit pada tanggal 4 Agustus 2017.
 3. **Pemanggilan** kepada pemegang saham **mengenai** penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian yang sama tersebut di atas, yang terbit pada tanggal 21 Agustus 2017.
- C. Mata Acara Rapat sesuai dengan Panggilan Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.
 4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 5. Penetapan gaji dan honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

h

- D. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Direktur Utama : TAKESHI SAMEJIMA
Direktur : SULIM HERMAN LIMBONO
Direktur : TAKAHISA HIURA
Direktur Independen : ANDRI ADHITYA HAMID

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : TAKAHIRO NAKANO
Komisaris Independen : CAHYADI WIJAYA

PEMEGANG SAHAM

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, Ltd selaku pemegang/pemilik 1.128.486.000 saham (92,20%) dan Masyarakat sejumlah 55.094.420 saham (4,50%).

- E. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen berdasarkan Resolution In Lieu Of Meeting Board Of Commissioners PT SUMI INDO KABEL Tbk tertanggal 12 Juni 2017.
- F. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 1.183.580.420 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh) saham atau 96,698 % (sembilan puluh enam koma enam sembilan delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 1.224.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 UUPt telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.
- G. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat
Dalam agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- H. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/tanggapan dan dibahas dalam Rapat adalah sebagai berikut:
-pada acara pertama terdapat 1 (satu) kuasa pemegang saham, yang mengajukan pertanyaan secara tertulis dan disampaikan secara lisan.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dimana pada seluruh agenda Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.
- J. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara
Pengambilan keputusan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan seluruhnya di setuju dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

9

- K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMI INDO KABEL Tbk” tertanggal 12 September 2017 nomor 21, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Acara Pertama dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh belas); dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba & Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “PURWANTONO, SUNKORO & SURJA” (a member firm of ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) sesuai dengan laporannya tertanggal 2-6-2017 (dua Juni dua ribu tujuh belas) nomor RPC-4769/PSS/2017 dengan pendapat “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT SUMI INDO KABEL Tbk. Tanggal 31-3-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh belas), serta kinerja keuangan dan arus kasnya, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia”.

-Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya”.

Dalam Acara Kedua dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

-Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh belas), yang seluruhnya berjumlah USD4,930,532.00 (empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ratus tiga puluh dua Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut:

- a. Sejumlah USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 UUP;
- b. Sejumlah USD1,774,800.00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dollar Amerika Serikat) atau sebesar USD0,00145/saham (nol koma nol nol seratus empat puluh lima Dollar Amerika Serikat per saham) dibagikan sebagai Dividen Tunai bagi para Pemegang Saham atau sebesar Rp19,07 (sembilan belas Rupiah koma nol tujuh sen) untuk setiap saham yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 11-9-2017 (sebelas September dua ribu tujuh belas) yakni Rp13.154,- (tiga belas ribu seratus lima puluh empat Rupiah)

- dengan ketentuan jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman di surat kabar tanggal 14-9-2017 (empat belas September dua ribu tujuh belas).
2. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 19-9-2017 (sembilan belas September dua ribu tujuh belas).
3. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 20-9-2017 (dua puluh September dua ribu tujuh belas).
4. Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 25-9-2017 (dua puluh lima September dua ribu tujuh belas).
5. Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 26-9-2017 (dua puluh enam September dua ribu tujuh belas).

6. Recording Date yang berhak atas Dividen (Daftar Pemegang Saham) tanggal 25-9-2017 (dua puluh lima September dua ribu tujuh belas).
 7. Pembayaran Dividen tanggal 12-10-2017 (dua belas Oktober dua ribu tujuh belas).
- Rapat selanjutnya mendelegasikan kepada Direksi untuk menetapkan Tata Cara pembagian Dividen Tunai lebih lanjut yang lebih rinci dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku dan mengumumkannya.
- c. Sisanya, sebesar USD3,105,732.00 (tiga juta seratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua dollar Amerika Serikat) dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh belas), akan dibukukan sebagai laba yang ditahan”.

Dalam Acara Ketiga dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- a. Menyetujui penunjukan “RATNAWATI SETIADI” sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNKORO & SURJA (a member firm of Ernst & Young Global Limited) yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2018 (tiga puluh satu Maret dua ribu delapan belas) dan;
- b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - Menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut;
 - Menunjuk Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan usul dari Direksi, apabila karena satu atau lain hal Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan penunjukannya.”

Dalam Acara Keempat dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri:
 - a. SHUNICHIRO NISHIMURA sebagai Komisaris Perseroan;
 - b. TAKESHI SAMEJIMA sebagai Direktur Utama Perseroan.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat;

-Selanjutnya, memberikan penghargaan kepada mereka dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan kepada Perseroan selama masa jabatannya.
2. Menyetujui pengangkatan:
 - a. YOSHINOBU MATSUMURA sebagai Komisaris Perseroan yang baru menggantikan SHUNICHIRO NISHIMURA;
 - b. TOSHIHIKO TERAU sebagai Direktur Utama Perseroan menggantikan TAKESHI SAMEJIMA.
3. Menyetujui pengangkatan kembali ANDRI ADHITYA HAMID sebagai Direktur Independen Perseroan.

-Sehingga dengan demikian susunan selengkapannya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama	: TOSHIHIKO TERAU;
Direktur	: SULIM HERMAN LIMBONO;
Direktur	: TAKAHISA HIURA;
Direktur	: HIROSHI SHIKATA;
Direktur Independen	: ANDRI ADHITYA HAMID.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: TAKAHIRO NAKANO;
Komisaris	: YOSHINOBU MATSUMURA;
Komisaris Independen	: CAHYADI WIJAYA.

-dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas),

kecuali ANDRI ADHITYA HAMID tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia”.

Dalam Acara Kelima dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan jumlah keseluruhan dari gaji dan tunjangan lainnya untuk tahun buku yang berakhir 31-3-2018 (tiga puluh satu Maret dua ribu delapan belas) naik 8% (delapan persen) dari jumlah yang dibayarkan pada tahun buku yang berakhir 31-3-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh belas)”.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, SH, MKn

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan